

NILAI-NILAI EDUKASI DALAM AL-QUR'AN SURAT AN-NISA'

AYAT 19

Skripsi

Diajukan Oleh :

RAHMANITIA DIANI

**Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Program Studi Pendidikan Agama Islam
Nim : 211222322**



**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN (FTK)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2018**

Nilai-nilai Edukasi dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 19

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK)
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Beban Studi Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Pendidikan Islam**

Oleh

RAMANITIA DIANI

NIM. 211222322

**Mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Prodi Pendidikan Agama Islam**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



**Dr. Cut Aswar, MA
NIP : 195201111980031003**

Pembimbing II



**Dra. Hj. Raihan Putry, M.pd
NIP : 195411251981032002**

NILAI-NILAI EDUKASI DALAM AL-QUR'AN SURAT AN-NISA' AYAT

19

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus serta
Diterima sebagai Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Pendidikan Islam

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 9 Febuari 2017 M
23 Jumadil Awal 1438 H

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Dr. Cut Aswar, MA

Sekretaris,



Saifulullah, S.Ag, MA

Penguji I,



Dra. Hj Raihan Putry, M.Pd

Penguji II,

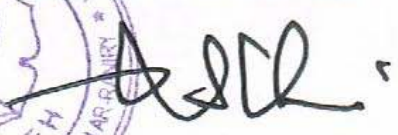


Dr. Muzakir, S.Ag, M.Ag

Mengetahui,

✓ Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh




Dr. Mujiburrahman, M.Ag

NIP. 197109082001121001



KEMENTERIAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. (0651)7551423 – Fax. 0651-7553020 Situs : www.tarbiyah.ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ramanitia Diani
Nim : 211 222 322
Prodi : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan (FTK)
Judul Skripsi : Nilai-nilai edukasi dalam Al-Qur'an surat an-nisa' ayat 19

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

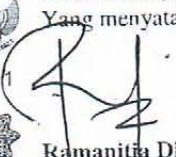
1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemiliknya.
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data.
5. Mengerjakan karya sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) UIN Ar-raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 29 Mei 2018
Yang menyatakan


Ramanitia Diani
NIM. 211222322

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
2. Daftar Riwayat Hidup

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur hanya milik Allah swt karena dengan rahmat dan kasih sayang-Nya penulis masih diberikan kesempatan menyusun skripsi dengan judul “**NILAI-NILAI DALAM AL-QUR’AN SURAT AN-NISA’ AYAT 19**”. Shalawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Besar Muhammad saw yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini, dalam rangka menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Islam di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Penyelesaian skripsi ini berkat bantuan berbagai pihak oleh sebab itu penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Keluarga tercinta yaitu kedua orang tua, Ayahanda M. Daini dan Ibunda Yuliana yang telah bersusah payah membantu, baik moril maupun materil serta selalu berdoa untuk kesuksesan penulis.
2. Bapak Dr. Cut Aswar, MA selaku dosen pembimbing I dan Ibu Dra. Hj. Raihan putry, M.pd selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr.H. Mujiburrahman, M.Ag, selaku dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

4. Bapak Dr. Jailani, S.Ag, M.Ag selaku ketua Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
5. Staf pengajar/Dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang membantu, mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Perpustakaan dan ruang baca yang telah memberi banyak referensi dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Teristimewa sekali kepada Ayahanda M.Daini dan Ibunda Yuliana yang telah bersusah payah membantu moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis Arifin, Haris Wandu, Mastura Mulyani, Nurul Usma, Putri hardianti Rahmad Fitra, Rahayu Zarrita, dan juga Ayu puspita Arisca, yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dan teman-teman seperjuangan unit 1 angkatan 2012 Prodi Pendidikan Agama Islam dalam hal ini banyak memberikan dukungan dan sumbangan berupa pikiran dan tenaga kepada penulis.

Atas segala bantuan dan motivasi dari semua pihak yang telah membantu penulis selama ini, penulis tidak sanggup untuk membalasnya. Semoga Allah swt membalas semua kebaikan dengan memberi balasan pahala yang setimpal.

Skripsi ini hanyalah karya sederhana yang masih jauh dari kesempurnaan. Dengan segala kerendahan hati, penulis sangat membutuhkan saran dimasa yang akan datang. Akhirnya kepada Allah swt penulis berserah diri dan memohon pertolongan-Nya.

Banda Aceh, 18 februari 2018

Penulis

Ramanitia Diani
NIM.211222322

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
DAFTAR ISI.....	viii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Masalah.....	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penjelasan Istilah	14
 BAB II KAJIAN TEORITIS.....	 14
A. Asbabun Nuzul Surat An-Nisa' ayat 19	14
B. Pengertian Surat An-Nisa' ayat 19	16
C. Pengaruh Surat An-Nisa' ayat 19 bagi kehidupan keluarga	
D. harmonis sakinah mawaddah wa rahmah.....	23
 BAB III METODE PENELITIAN	 28
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	28
B. Sumber Data.....	29
1. Data Primer	29
2. Data sekunder.....	30
C. Tehnik Pengumpulan Data.....	30
D. Tehnik Analisa Data.....	31
 BAB IV ANALISA SURAT AN-NISA' AYAT 19	 33
A. Asbabun Nuzul	33
B. Landasan terhadap Nilai Surat An-Nisa' Ayat 19.....	42
C. Strategi Edukasi yang diberikan dalam surat An-Nisa' Ayat 19.....	46
D. Pengaruh Edukasi dari Surat An-Nisa' Ayat 19 bagi keluarga.....	51
 BAB V PENUTUP.....	 54
A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	55
 DAFTAR KEPUSTAKAAN	 57
LAMPIRAN-LAMPIRAN	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	62

ABSTRAK

Nama : Ramanitia Diani
Nim : 211222322
Fak/Prodi : FTK/Pendidikan Agama Islam
Judul : Nilai-nilai Edukasi dalam surat An-Nisa' ayat 19
Tanggal Munaqasyah : Selasa 09 Februari 2017
Tebal Skripsi : 60 Lembar
Pembimbing I : Dr. Cut aswar, MA
Pembimbing II : Dra. Hj. Raihan Putry, M.Pd
Kata Kunci : Nilai edukasi, An-nisa' ayat 19

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah akibat tidak mudah membuat konsep kesetaraan laki-laki dan wanita dapat diterima oleh semua orang, bahkan di zaman kita sekarang ini. Berbagai ketidaksetaraan baik yang samar maupun yang nyata tetap ada, bahkan dalam masyarakat masyarakat yang bertahan dengan pemerintahan dan masyarakat yang bergantung pada pemerintahan yang sudah maju. Di kalangan umat Islam yang juga memegang ayat-ayat al-Quran masih banyak yang berpandangan bahwa laki-laki berada pada posisi yang setingkat di atas wanita. hal demikian tentu ini akan membuat posisi wanita mudah untuk dianiaya dan diperlakukan sesuka hati. Karna banyak kejadian yang kita lihat kekerasan dalam rumah tangga sehingga menciderai fisik maupun mental dari pada wanita tersebut. Bahkan sejarah mencatat sebelum rasul memimpin wanita dianggap hina dimata masyarakat jika ada keluarga melahirkan anak jenis kelamin wanita harus dibunuh karena itu adalah aib. Sehingga dengan demikian rasul mengangkat derajat kaum wanita dengan turunnya firman Allah dalam al-Quran surat an-Nisa ayat 19. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui landasan terhadap nilai Surat An-Nisa ayat 19, untuk mengetahui strategi edukasi yang di berikan dalam surat An-Nisa ayat 19 dan untuk mengetahui pengaruh edukasi dari surat An-Nisa ayat 19 bagi keluarga. Penelitian menggunakan kajian *Library Research* dengan metode penelitian deskriptif analitis melalui pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, data dokumentasi dari hasil buku bacaan serta referensi lain yang penulis kutip kemudian di analisa. Hasil penelitian ini berdasarkan rumusan masalah adalah Di harapkan dapat menjadikan nilai-nilai surat An-Nisa ayat 19 sebagai landasan menjelaskan bahwa Islam telah menjadikan menegakkan keadilan antara manusia sebagai tujuan utama dari diturunkannya risalah-risalah samawi, dan mengutus para rasul kepada manusia dalam kehidupan dunia ini. Dan mahar adalah milik isteri dan suami tidak berhak memilikinya dengan cara apapun, kecuali dengan kerelaan isteri. Di harapkan pengaruh edukasi dari surat An-Nisa ayat 19 bagi keluarga dapat terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis, mawaddah dan rahmah, cinta serta kasih sayang. sehingga implikasinya dapat menciptakan keharmonisan kehidupan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini, peran wanita telah bergeser dari peran tradisional menjadi modern. Dari peran melahirkan anak (reproduksi) dan mengurus rumah tangga, kini wanita memiliki peran sosial yang dapat berkarir dalam bidang kesehatan, ekonomi, sosial, maupun politik dengan didukung pendidikan yang tinggi. Secara tradisional, peran wanita seolah dibatasi dan ditempatkan dalam posisi pasif yaitu wanita hanyalah pendukung karir suami. Peran wanita yang terbatas pada peran reproduksi dan mengurus rumah tangga membuat wanita identik dengan pengabdian kepada suami dan anak. Sementara wanita modern dituntut untuk berpendidikan tinggi, berperan aktif dan kritis.¹

Pernyataan di atas menunjukkan sikap adanya ketidakadilan terhadap peran wanita dalam bersosial karena alasan beban tanggung jawab setelah mereka menikah lebih besar kepada keluarga (suami dan anak). Dan ini akan menjadi masalah jika dikaitkan dengan kesetaraan gender yang terjadi di era modern. Disebutkan peran kesetaraan gender menunjukkan dalam urusan tertentu bahwa perempuan juga mampu berperan sebagaimana laki-laki, dan selalu melakukan pekerjaan ganda didalam rumah tangganya.

Peran ganda sebagai pekerja maupun ibu rumah tangga mengakibatkan tuntutan yang lebih dari biasanya terhadap wanita, karena terkadang wanita menghabiskan waktu tiga kali lipat dalam mengurus rumah tangga dibandingkan dengan pasangannya. Penyeimbangan tanggungjawab cenderung lebih memberikan tekanan hidup bagi wanita bekerja karena selain

¹ Jurnal. *National Colaborating Centre For Woman's and Children Health*, (London : RCOG Press. 2008) hal. 01.

menghabiskan banyak waktu dan energi, tanggungjawab ini memiliki tingkat kesulitan pengelolaan yang tinggi.²

Sejarah mencatat ketika keterlibatan wanita dalam berbagai urusan secara historis, telah terjadi perlakuan yang tidak seimbang, yang menempatkan wanita pada posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Sejarah peradaban manusia banyak didominasi oleh kaum laki-laki, sehingga laki-laki mendominasi semua peran di masyarakat sepanjang sejarah, kecuali dalam masyarakat yang matriarkal yang jumlahnya sangat sedikit. Sejak awal sudah terjadi ketidaksetaraan gender yang menempatkan wanita pada wilayah yang marginal. Peran-peran yang dimainkan kaum wanita hanyalah peran-peran di sekitar rumah tangga. Sementara itu, kaum laki-laki dapat menguasai semua peran penting di tengah-tengah masyarakat. Dari sini muncullah doktrin ketidaksetaraan antara laki-laki dan wanita. Wanita dianggap tidak cocok memegang kekuasaan ataupun memiliki kemampuan seperti yang dimiliki laki-laki dan karenanya wanita tidak setara dengan laki-laki.³

Laki-laki harus memiliki dan mendominasi wanita. Lalu pertanyaannya, bagaimana sebenarnya status wanita menurut Islam? Menurut Asghar Ali, pertanyaan di atas sangat sulit untuk dijawab. Dia memberikan tiga alasan, yaitu:

1. Al-Quran merujuknya dalam pengertian normatif dan sekaligus kontekstual. Ketika berbicara secara normatif al-Quran tampak memihak kepada kesetaraan status bagi kedua jenis kelamin, tetapi secara kontekstual al-Quran memang menyatakan adanya kelebihan tertentu kaum laki-laki atas wanita. Dengan mengabaikan konteksnya para

² Triaryati, *Pengaruh Adaptasi Kebijakan Mengenai Work Family, Issue Terhadap Absen dan Turnover*, (Surakarta, Universitas Muhammadiyah, 2003). hal. 121.

³ Denrich Suryadi, *Gambaran Konflik Emosional Dalam Menentukan Prioritas Peran Ganda*, (Jurnal Ilmiah Psikologi Ark. 1 (Januari, 2004). hal.12

ulama berusaha memberikan status yang lebih unggul bagi laki-laki dalam pengertian normatif,

2. Interpretasi terhadap ayat-ayat al-Quran, sebagaimana terjadi pada kitab suci yang lain, sangat tergantung kepada sudut pandang penafsirnya. Ayat yang sama dipahami secara berbeda oleh orang yang berbeda tergantung pada kesukaan dan kecenderungan mereka,
3. Makna ayat al-Quran terbuka untuk sepanjang waktu. Makna ayat-ayat bagi ulama zaman pertengahan bisa sangat berbeda dari makna yang diterima seorang ulama yang hidup di zaman modern.⁴

Al-Quran sebenarnya telah menegaskan adanya kesetaraan antara laki-laki dan wanita.

Untuk melihat kesetaraan tersebut bisa dilihat misalnya al-Quran surat At-Taubah ayat 71 yaitu :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya : “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”(Q.S. At-Taubah : 71).⁵

Pendapat ini di jelaslah bahwa al-Quran mendorong adanya kesetaraan laki-laki dan wanita. Al-Quran juga mengisyaratkan status keagamaan wanita, sebagaimana status sosialnya, sama tingginya dengan laki-laki (QS. al-Ahzab: 35). Yang artinya adalah sebagai berikut :

⁴ Engineer, Asghar Ali. *Hak-hak Perempuan dalam Islam*. Alih bahasa oleh Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf. (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya. 1994.).hal. 56.

⁵ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Quran Terjemahan*, (Bandung: CV. Insan Kamil, 2007).hal. 192.

Artinya:“Sungguh, laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan ampunan dan pahala yang besar.” (Al-Ahzab: 35).⁶

Firman Allah SWT, “Sungguh, laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin” merupakan dalil bahwa iman berbeda dengan Islam. Iman lebih spesifik daripada Islam. Firman Allah SWT, “laki-laki dan perempuan yang benar” adalah jujur dalam ucapan. Jujur adalah sifat terpuji. Firman Allah SWT, “laki-laki dan perempuan yang sabar” adalah sabar dalam menghadapi musibah. Firman Allah SWT, “laki-laki dan perempuan yang khusyuk”. Khusyuk adalah ketenangan dan ketenteraman. Orang yang khusyuk senantiasa takut kepada Allah SWT dan merasakan pengawasan-Nya. Firman Allah SWT, “laki-laki dan perempuan yang bersedekah” sedekah adalah berbuat baik kepada yang membutuhkan dan lemah. Firman Allah SWT, “Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”. Sesungguhnya Allah SWT menyediakan bagi mereka ampunan dosa dan pahala yang besar, yaitu surga.⁷

Menurut *Asghar* masalah al-Quran yang melebihkan laki-laki atas wanita karena nafkah sesungguhnya adalah masalah kesadaran sosial dan penafsiran yang tepat. Kesadaran wanita pada masa itu sangat rendah dan pekerjaan domestik dianggap sebagai kewajiban wanita. Selain itu laki-laki menganggap dirinya lebih unggul karena kekuasaan dan kemampuan mencari nafkah serta membelanjakannya.⁸

⁶ *Ibid*, hal.422.

⁷ Al-Misbah Al-Munir fi Tahzib Tafsir Ibnu Katsir, 1999, 865-866.

⁸ Engineer, Asghar Ali. *Hak-hak Perempuan dalam Islam...*, hal. 62-63.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِينَتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya : “ Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.(Q.S. An-Nisaa : 34).⁹

Jadi pernyataan Al-Quran yang melebihkan laki-laki atas wanita merupakan pernyataan mengenai situasi sosial bukan mengenai prinsip normatif. Sehingga akhirnya disimpulkan bahwa al-Quran tidak menghendaki adanya superioritas laki-laki atas wanita. Artinya, al-Quran menghendaki kesetaraan antara laki-laki dan wanita. Pernyataan al-Quran yang memberikan hak-hak yang seimbang antara laki-laki dan wanita membuktikan kebenaran pernyataan tersebut merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural sehingga menjadi akibat perbedaan dan fungsi peran sosial dalam masyarakat.¹⁰

Masalahnya, tidak gampang membuat konsep kesetaraan laki-laki dan wanita dapat diterima oleh semua orang, bahkan di zaman kita sekarang ini. Berbagai ketidaksetaraan baik yang samar maupun yang nyata tetap ada, bahkan dalam masyarakat kapitalis dan sosialis yang sudah maju. Di kalangan umat Islam yang juga memegang ayat-ayat al-Quran masih banyak yang berpandangan bahwa laki-laki berada pada posisi yang setingkat di atas wanita.

⁹ Kementerian Agama RI,...hal.84.

¹⁰ Mansour Faqih, *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 26.

Menanggapi hal demikian tentu ini akan membuat posisi wanita mudah untuk dianiaya dan diperlakukan sesuka hati. Karna banyak kejadian yang kita lihat kekerasan dalam rumah tangga sehingga menciderai fisik maupun mental dari pada wanita tersebut. Bahkan sejarah mencatat sebelum rasul memimpin wanita dianggap hina dimata masyarakat jika ada keluarga melahirkan anak jenis kelamin wanita harus dibunuh karena itu adalah aib. Dengan lahirnya Rasul shalallahu'alaihi wasalam maka wanita terselamatkan dari kaum jahiliyah yang telah bersikap seenaknya kepada wanita, sehingga rasul pun mengangkat derajat kaum wanita sebagaimana peran wanita dalam Al-quran surah An-Nisa ayat 19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِقَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (Q.S. An-Nisa’ : 19).¹¹

Dari ayat tersebut sangat menarik jika dilihat fenomena saat sekarang ini. Dimana Allah sangat menghargai wanita dan menjaga hak-hak mereka dengan baik. Salah satu buktinya adalah Allah menghapuskan tradisi jahiliyah yang dilakukan oleh orang-orang Arab. Tradisi tersebut adalah menjadikan wanita seperti barang yang dapat diwariskan apabila suaminya meninggal. Anak suami (bukan dari wanita yang dicerai) atau kerabatnya mempunyai hak penuh atas wanita yang ditinggal mati.

¹¹ Kementerian Agama RI....hal.80.

Perbuatan di atas adalah perbuatan yang sangat jahat dan zhalim. Maka Allah menurunkan ayat ini untuk menghapus tradisi tersebut. Islam datang membawa keadilan bagi manusia. Wanita juga manusia seperti laki-laki. Tak sepatasnya laki-laki semena-mena terhadap wanita. Orang yang mengaku beriman tidak akan mungkin melakukan kezhaliman seperti di atas. Islam posisi wanita harus diberi keadilan maka dari permasalahan bahwa kaum wanita sering dijadikan sebagai subordinatif (kedudukan sebagai bawahan) dan membandingkan ayat An-Nisa ayat 19 tersebut maka penulis tertarik untuk melanjutkan pembahasan kearah yang lebih spesifik didalam sebuah judul skripsi *Nilai-Nilai Edukasi Dalam An-Nisa' ayat 19*.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi landasan terhadap nilai Surat An-Nisa ayat 19 ?
2. Bagaimana strategi edukasi yang di berikan dalam surat An-Nisa ayat 19.?
3. Bagaimana pengaruh edukasi dari surat An-Nisa ayat 19 bagi keluarga.?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui landasan terhadap nilai Surat An-Nisa ayat 19.
2. Untuk mengetahui strategi edukasi yang di berikan dalam surat An-Nisa ayat 19.
3. Untuk mengetahui pengaruh edukasi dari surat An-Nisa ayat 19 bagi keluarga.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai langkah awal untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang landasan surat An-Nisa ayat 19. Strategi yang dibuat juga dapat dijadikan bahan untuk penelitian lebih lanjut di bidang yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan pendidikan Agama Islam. Dengan penyesuaian tertentu, dapat dijadikan landasan bagi ummat dalam menghargai dan memberikan keadilan bagi kaum wanita sebagaimana peran

yang sewajarnya dan kedepan dapat menjadikan posisi wanita tidak hanya selalu di subordinatif dikalangan kaum lelaki. Serta dapat menjadi bahan rujukan baik jurusan Pendidikan Agama Islam maupun bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan relevansi.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam memaknai dan memahami beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka akan dijelaskan terlebih dahulu beberapa istilah yang banyak digunakan dalam penelitian ini. Istilah-istilah tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: Nilai-nilai edukasi dalam an-nisa' ayat 19. yaitu :

1. Nilai-nilai

Nilai adalah segala sesuatu yang dipentingkan manusia sebagai subjek, menyangkut segala sesuatu yang baik atau buruk sebagai abstraksi, pandangan, atau maksud dari berbagai pengalaman dengan seleksi perilaku yang ketat. Dari pendapat tersebut dapat dikatakan, bahwa dalam kehidupan masyarakat nilai merupakan sesuatu untuk memberikan tanggapan atas perilaku, tingkah laku, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas masyarakat baik secara kelompok maupun individu. Nilai yang muncul tersebut dapat bersifat positif apabila akan berakibat baik, namun akan bersifat negatif jika berakibat buruk pada obyek yang diberikan nilai.¹²

Nilai menunjuk pada sikap orang terhadap sesuatu hal yang baik. Nilai-nilai dapat saling berkaitan membentuk suatu sistem dan antara yang satu dengan yang lain koheren dan mempengaruhi segi kehidupan manusia. Dengan demikian, nilai-nilai berarti sesuatu yang metafisis, meskipun berkaitan dengan kenyataan konkret. Nilai tidak dapat kita lihat dalam bentuk fisik, sebab nilai adalah harga sesuatu hal yang harus dicari dalam proses manusia

¹² Sulaiman, *Struktur Nilai Budaya Masyarakat Pedesaan*, (Yogyakarta :APD.1992). hal. 19.

menanggapi sikap manusia yang lain. Nilai-nilai sudah ada dan terkandung dalam sesuatu, sehingga dengan pendidikan membantu seseorang untuk dapat menyadari dengan mencari nilai-nilai mendalam dan memahami kaitannya satu sama lain serta peranan dan kegunaan bagi kehidupan. Ada hubungan antara bernilai dengan kebaikan. Nilai berkaitan dengan kebaikan yang ada dalam inti suatu hal. Jadi nilai merupakan kadar relasi positif antara sesuatu hal dengan orang tertentu. Antara lain, nilai praktis, nilai sosial, nilai estetis, nilai kultural/budaya, nilai religius, nilai susila/moral.¹³

Dalam penelitian ini disebutkan dengan nilai yaitu nilai-nilai edukasi yang baik terdapat dalam Al-quran surat An-Nisa ayat 19 yang menjelaskan tentang permasalahan wanita dan keadilan terhadapnya.

2. Edukasi

Edukasi disini berarti sama dengan pendidikan. Pendidikan secara etimologis berasal dari bahasa Yunani "*Paedagogike*", yang terdiri atas kata "*Pais*" yang berarti "Anak" dan kata "*Ago*" yang berarti "Aku membimbing". *Paedagogike* berarti aku membimbing anak. Hadi. Purwanto juga menyatakan bahwa pendidikan berarti segala usaha orang dewasa dalam pergaulannya dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah kedewasaan. Hakikat pendidikan bertujuan untuk mendewasakan anak didik, maka seorang pendidik haruslah orang yang dewasa, karena tidak mungkin dapat mendewasakan anak didik jika pendidiknya sendiri belum dewasa. Adler mengartikan pendidikan sebagai proses dimana seluruh kemampuan manusia dipengaruhi oleh pembiasaan yang baik untuk membantu orang lain dan dirinya sendiri mencapai kebiasaan yang baik.¹⁴

¹³ Mardiatmadja, *Tatanan Dunia Pendidikan*, (Yogyakarta, Kanisius. 1986) hal. 105.

¹⁴ Griya Wardani, "*Nilai-nilai Pendidikan*" dalam <http://griyawardani.com/2011/05/19/nilai-nilai-pendidikan/di> akses tanggal 20 Agustus 2016.

3. Penjelasan An-Nisa' ayat 19.

Pada ayat ke 19 Allah swt menyeru orang-orang yang beriman untuk meninggalkan budaya jahiliyah karena budaya jahiliyah adalah budaya yang tidak bermartabat dan sarat dengan kezaliman. Diantara budaya jahiliyah tersebut adalah merendahkan martabat wanita dan melecehkan kehormatan mereka dengan

menjadikannya sebagai barang pusaka secara paksa, menghalang-halangi mereka untuk berumah tangga, tidak memenuhi hak mahar mereka, mengambil mahar mereka , memperlakukan secara semena-mena dan membenci mereka tanpa alasan yang jelas atau karena di sebabkan personan-persoalan kecil dan sepele. Bahkan seruan ini merupakan konsekwensi iman dan mengikat. dan perbuatan-perbuatan tersebut bisa menjadi haram dan berdoasa apabila dilakukan.

Allah swt memerintahkan orang-orang yang beriman untuk memperlakukan para wanita khususnya para istri dengan ma'ruf, kebaikan yang bersifat standar menurut syariat dan yang berlaku pada masyarakat setempat. Terutama dalam memberikan nafkah yang mencakup sandang, pangan dan papan serta ma'ruf dalam cinta dan sayang dalam kehidupan suami istri. Seperti yang dicontohkan baginda Rasulallah saw dalam kehidupan rumah tangganya.

Ibnu Katsir menuturkan dalam tafsirnya: "Diantara akhlak mulia Nabi saw adalah sangat baik hubungannya dengan keluarganya. Beliau selalu senyum, bercanda , ramah, memberi nafkah yang cukup, menghibur istri-istrinya. Bahkan beliau pernah memenangkan lomba lari dengan Aisyah ra. Seperti yang dituturkan Aisyah ra. Rasulallah saw pernah lomba lari denganku, akupun dapat mengalahkannya. Waktu itu aku belum gemuk. Ketika aku gemuk beliau dapat mengalahkanku. Beliau berkata, sekarang seri.

Beliau juga mengumpulkan istri-istrinya di rumah istri yang kedapatan giliran. Kadang dilanjutkan dengan makan Isya bersama, setelah itu mereka pulang ke rumah masing-masing. Beliau tidur bersama istrinya dengan moto yang sama. Dengan beralaskan sorban, beliau tidur dan menggunakan sarung. Apabila telah selesai Isya, beliau pulang ke rumah dan berbincang-bincang sejenak dengan keluarganya sebelum pergi tidur. Dan beliau sangat menikmati semua itu.¹⁵

¹⁵ Ibnu Katsir, vol. 1 hal 369, Said Hawwa, Al Asas, vol. 2 hal. 1208.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Asbabun Nuzul Surat An-Nisa ayat 19

Karya tulis ini hendak menjelaskan tentang penyebab turunnya ayat yang berkenaan dengan wanita dan ayat ini turun berdasarkan sejarah ketika seorang perempuan mengadu kepada Rasulullah tentang permasalahan yang sedang di alaminya. Berikut firman Allah dalam al-quran surat An-Nisa ayat 19 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.(Q.S. An-Nisa : 19).

Penurunan ayat (*Asbabun Nuzul*) berkaitan dengan kisah seorang perempuan yang bernama Kabisyah binti Ma'an yang menemui Rasulullah dan mengadu tentang masalahnya lalu Allah turunkan ayat di atas. Kabisyah binti Ma'an hidup bersama suaminya Ashim bin As-Aslat. Sebelum menikah Kabisyah, Ashim telahpun menikah beberapa kali dengan wanita lain dan mempunyai anak.

Kabisyah berkeinginan juga untuk mempunyai anak sama seperti wanita yang telah dinikahi sebelumnya oleh sang suami tetapi nasib tidak berpihak kepadanya. Ketika salah seorang ibu dari anak Ashim wafat, Ashim pergi menemui keluarga mantan isterinya itu dan meminta agar anak itu tinggal bersamanya. Setelah berdiskusi dan berfikir sematang-matangnya, keluarga dari mantan isterinya yang pada awalnya berniat untuk memelihara anak tersebut akhirnya menyerahkan kepada Ashim untuk merawat anak kandungnya tersebut dengan memberi syarat kepada Ashim supaya anak itu diperlakukan dengan baik oleh Kabisyah yaitu istrinya saat ini. Lalu, Ashim menjelaskan kepada mereka bahwa sebenarnya Kabisyah sangat ingin memiliki anak, sudah pasti dia akan menjaganya seperti anak sendiri. Kabisyah dan Ashim sangat gembira sekali dan merawat anak itu dengan penuh kasih sayang. Setelah hari demi hari berlalu, Ashim jatuh sakit. Kabisyah tidak pernah meninggalkan suaminya bersendirian ketika saat suaminya sedang sakit. Ashim sempat berpesan kepada isterinya itu agar berbuat baik kepada anaknya yang masih kecil itu dan Kabisyah meyakinkan kepada suaminya untuk menjaga anak itu sebaiknya dan Ashim wafat setelah selesai mendengar janji isterinya itu. Ashim juga meninggalkan harta yang cukup untuk beberapa tahun untuk isterinya dan anaknya.¹

Setelah keluarga suaminya mengetahui Ashim meninggal, mereka pun datang lalu melemparkan pakaian kepada Kabisyah sesuai dengan tradisi kaum jahiliyah apabila seorang suami meninggal dunia, keluarga suami akan melemparkan sepotong pakaian kepada si isteri sebagai tanda si isteri tidak dapat lagi mewarisi harta suaminya dan tidak boleh menikah lagi. Kabisyah juga ditahan di rumah dan mereka tidak memberikan kabisyah keluar.

Kabisyah merasakan kezaliman yang menimpa dirinya. Sesungguhnya Islam datang untuk menyelamatkan wanita daripada kezaliman sebagaimana perihal menguburkan bayi perempuan hidup-hidup turut diharamkan oleh Islam. Kabisyah yakin yang Allah akan memberikannya jalan keluar sebagaimana Rasulullah itu memberikan khabar gembira kepada Muslimin. Kabisyah berikhtiar dengan memilih jalan untuk menemui Rasulullah. Setelah datang menemui Rasulullah, Kabisyah berdiri di hadapan Rasulullah

¹ Halaqah Net. *Asbabun Nuzul Ayat 19, Surah An-Nisa' (Read 3742 times)*, dikutip pada tanggal 20 September 2016.

dan berkata,"Ya Rasulullah, aku tidak mewarisi pusaka suamiku dan tidak mendapat peninggalan meski aku kawin dengannya...". Allah Maha Mendengar hal tersebut lalu menurunkan ayat dalam surat An-Nisa ayat 19 sebagaimana yang telah dituliskan seperti di atas.²

Dari ayat ini dapat dijelaskan bahwa ayat an-Nisa ini merupakan salah satu dari upaya Islam melenyapkan semua bentuk kezaliman terhadap wanita, seraya mengembalikan semua yang menjadi hak-haknya. Tradisi yang memperlakukan wanita layaknya harta benda yang dapat diwarisi dihapus. Tindakan yang memeras mereka dan mengebiri hak-hak mereka dengan cara menghalangi mereka meminta cerai dan mencari suami lain padahal ia tak lagi dipergauli secara baik juga dilarang.

Ayat tersebut, keadilan Islam terhadap wanita tergambar jelas. Islam menjaga kehormatannya, mengangkat martabatnya, dan melindungi hak-haknya. Kelemahan pada diri wanita tidak boleh dijadikan sebagai peluang bagi siapapun untuk berbuat aniaya terhadapnya dan Islam telah menetapkan suami-istri sebagai sahabat yang saling mengisi dan mengasihi. Masing-masing diberi sejumlah hak dan kewajiban.

B. Pengertian Surat An-Nisa ayat 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ^ج وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^ح فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ
تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

² Halaqah Net. Asbabun Nuzul Ayat 19,Surah An-Nisa' (Read 3742 times), dikutip pada tanggal 20 September 2016.

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.(Q.S. An-Nisa : 19).

1. Makna ayat secara global

Allah sangat menghargai wanita dan menjaga hak-hak mereka dengan baik. Salah satu buktinya adalah Allah menghapuskan tradisi jahiliyah yang dilakukan oleh orang-orang Arab. Tradisi tersebut adalah menjadikan wanita seperti barang yang dapat diwariskan apabila suaminya meninggal. Anak suami (bukan dari wanita yang dicerai) atau kerabatnya mempunyai hak penuh atas wanita yang ditinggal mati.

Dalam tradisi jahiliyah ada 4 macam perlakuan anak suami atau kerabatnya kepada wanita yang menjadi istri mayyit, yaitu:

- a. Dinikahi tanpa mahar karena dia sudah dianggap seperti harta yang turun kepada ahli waris.
- b. Dinikahkan dengan orang lain tapi maharnya diminta sebagai harta warisan.
- c. Tidak diperbolehkan menikah sampai dia mau mengganti dengan harta warisan yang didapatkan dari bapaknya.
- d. Tidak diperbolehkan menikah dengan siapa pun sampai mati lalu harta wanita tersebut jadi milik mereka.³

Perbuatan di atas adalah perbuatan yang sangat jahat dan zhalim. Maka Allah menurunkan ayat ini untuk menghapus tradisi tersebut. Islam datang membawa keadilan bagi manusia. Wanita juga manusia seperti laki-laki. Tak pantas jika laki-

³ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 4, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hal. 107.

laki semena-mena terhadap wanita. Orang yang mengaku beriman tidak akan mungkin melakukan kezhaliman seperti di atas.

Disamping itu, dalam ayat ini Allah ingin mengingatkan dengan perintahNya kepada para lelaki supaya mereka bergaul dengan pasangan mereka dengan baik. Tidak semena-mena. Sebenci apapun harus tetap baik kepada mereka. Sebab bisa saja lelaki membenci istrinya padahal banyak kebaikan yang ada pada istri tersebut. Ayat ini meski berkaitan dengan suami istri, tetapi juga berlaku dalam berbagai aspek dalam bergaul kepada orang lain. Bila kita membenci sesuatu, maka jangan lupa bahwa bisa saja Allah menjadikan banyak kebaikan dalam apa yang kita benci. Sehingga di sini kita diingatkan untuk selalu obyektif dan tidak berlebihan dalam membenci sesuatu atau seseorang.

2. Penjelasan dan hikmah dari ayat 19:

Para ahli tafsir berbeda pendapat dalam menentukan kepada siapa ayat ini ditujukan. Ada yang mengatakan:

Pertama : لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ ini ditujukan kepada para ahli waris mayyit. Sehingga maknanya menjadi larangan bagi para ahli waris untuk menganggap istri yang ditinggal mati mayyit itu seperti barang yang bisa diwariskan secara paksa dan mereka juga dilarang untuk mempersulit pernikahan istri tersebut dengan lelaki yang diinginkan dengan tujuan adalah untuk mengeruk manfaat dari sebagian apa yang telah diberikan kepada istri tersebut yaitu mahar atau warisan. Mereka mengambil dengan paksa mahar yang sudah diberikan

kepadanya oleh suami yang meninggal dengan cara dinikahi atau dinikahkan dengan orang lain lalu maharnya diambil atau dicegah untuk menikah dengan orang lain dan memberikan syarat boleh menikah asal mengembalikan mahar tersebut. Perbuatan semacam itu sangat dilarang oleh Islam.

Kedua: Potongan ayat لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ditujukan kepada para ahli waris mayyitsedangkan وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ ditujukan kepada para suami. Jadi suami tidak boleh mempersulit kehidupan istrinya dan menjadikan dia susah dengan tujuan agar bisa mengambil kembali sebagian mahar yang sudah diberikan, karena mungkin saja istri tidak kuat dengan perlakuan suaminya lalu dia minta cerai sehingga sebagian mahar harus dikembalikan ke suami. Cara semacam ini merupakan kelicikan sang suami yang sangat ditentang oleh Islam.

Di dalam Islam sudah menjadi ketetapan bahwa apabila seorang istri yang minta cerai itu karena kesengajaan (kelicikan) suami, maka tidak ada kewajiban istri untuk mengembalikan mahar. Tetapi kalau talak itu murni dari permintaan istri, maka sebagian mahar harus dikembalikan. Seorang suami boleh mentalak istri dan mengambil kembali mahar dulu telah diberikan sebagian atau seluruhnya, apabila istri melakukan secara benar-benar jelas telah melakukan perzinaan atau perselingkuhan.

Salah satu tujuan menikah adalah untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Pernikahan itu menghalalkan sesuatu yang haram dilakukan terhadap ajnabi. Yang semula memasukkan ke neraka, dengan menikah jadi memasukkan ke surga. Maka, jangan sampai tujuan itu tidak tercapai. Orang Islam yang benar-benar melaksanakan ajaran Islam dengan baik tidak mungkin menzalimi keluarganya.

Rasulullah saw. bersabda : *khairukum khairukum li ahlihi*, artinya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Maka dari itu, hendaknya setiap pasangan, baik suami maupun istri sama-sama menjaga perasaan pasangannya.

Nusyuz atau pembangkangan dalam rumah tangga tidak hanya dilakukan oleh istri saja. Suami juga bisa melakukan *nusyuz*. Salah satu *nusyuz* yang dilakukan oleh suami adalah dengan memperlakukan istri secara kasar dan tanpa perasaan supaya istri tidak betah hidup bersama suami tersebut sampai dia meminta cerai dan suaminya mengambil kembali mahar yang dulu pernah diberikan. *Nusyuz* lainnya adalah suami tidak mau memberikan nafkah lahir atau batin kepada istri. Dalam Islam, seorang suami dilarang keras berbuat semena-mena terhadap istri. Bila dia telah memilih seorang perempuan untuk dijadikan istrinya, maka dia pun harus bertanggungjawab untuk merawatnya dengan baik, memaklumi kekurangannya dengan berusaha untuk membantunya berbenah diri, mensyukuri kelebihanannya dan membantu untuk mempertahankannya.⁴

Sebagai seorang suami, jangan selalu menuntut hak untuk dibaiki terus tetapi melupakan kewajiban kepada istri. Tidak hanya istri yang dituntut untuk melayani suami tetapi juga suami berkewajiban untuk melayani istri, berpenampilan baik di hadapan mereka, dll. Baik istri maupun suami harus bisa saling menjaga hati pasangannya, dengan cara masing-masing harus berpenampilan baik, supaya tidak melihat kepada orang lain. Bila seseorang ingin dalam berumah tangga mendapatkan sakinah, mawaddah wa rahmah, maka dia harus melandaskan rasa cinta kepada pasangannya hanya karena Allah. Kalau tidak dilandaskan karena Allah, seseorang pasti akan kecewa dan menyesal, cepat atau lambat.

⁴ Tahimi dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : Rajawali Press, 2008), hal. 185.

Oleh karena itu, bagi yang belum menikah, belajarlah untuk mengikhlaskan niat. Nikah itu hanya karena Allah saja. Untuk menyempurnakan agama, meraih keridhaan Allah bersama-sama, dan melahirkan generasi yang dapat meninggikan kalimat Allah. Jangan menikah hanya karena memandang kebugusan fisik, atau melihat dia anak siapa atau apapun yang tidak syar'i.

Apabila seorang suami menuntut istrinya untuk menjadi cantik, maka suami juga harus konsekwen dengan perintahnya itu. Jangan hanya menuntut saja. Untuk mempercantik diri, tentu butuh kepada washilahnya. Misal: uang dll. Dan juga, bila suami ingin istrinya tampil cantik di matanya, maka seharusnya dirinya juga harus tampan di mata istrinya. Seperti Ibnu 'Abbas yang selalu tampil bagus dan rapi, ketika ditanya mengapa, dia menjawab, "Aku berbuat seperti ini untuk istriku, karena dia berhak melihatku tampan." Sehingga, seorang suami jangan hanya selalu menuntut istri untuk memenuhi segala kebutuhannya. Suami juga harus melihat kepada dirinya; apakah dirinya juga sudah memenuhi hak dan kebutuhan istri.

Salah bila ada orang yang menganggap bahwa istri hanya butuh kepada uang. Berapa pun uang yang diberikan, apabila dia kosong kasih sayang dari suaminya, tak pernah mendapat perhatian dari suami, dia tidak akan merasa bahagia. Kebahagiaan tidak bisa diukur hanya dengan materi. Benar, materi itu penting. Tetapi juga harus diimbangi dengan kasih sayang batin. Bila kita menginginkan istri yang shalihah, hendaknya kita pun berusaha untuk menjadi pribadi yang shalih. Karena Allah telah menegaskan: ath-thayyibatu lith thayyibin wath thayyibuna lith thayyibat.

(perempuan yang baik itu untuk lelaki yang baik dan lelaki yang baik itu untuk perempuan yang baik).

Kita sangat perlu untuk membaca sirah Rasulullah, karena di dalam sirah ada gambaran nyata tentang kehidupan Rasulullah bersama keluarga dan para sahabatnya sehingga kita lebih mudah untuk mencontohnya. Dalam bahasan ini, khususnya adalah perilaku dan sikap Rasulullah kepada istri-istri beliau. Beliau adalah sosok suami terideal yang pernah ada. Maka, umat beliau yang ingin menjadi suami ideal hendaknya mencontoh beliau dalam kehidupan berumah tangga. Beliau juga pernah bercanda dan tertawa bersama istri. Tidak semata-mata selalu serius dan tidak pernah mentolerir adanya perbedaan atau perlakuan diskriminasi di antara umat manusia.

Hal ini ditegaskan dalam al- Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : “Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”(Q.S. Al-Hujurat : 13).

Islam memperkenalkan konsep relasi gender yang mengacu kepada ayat-ayat substantif yang sekaligus menjadi tujuan umum syari'ah (Maqasid as- Syari'ah), antara lain: mewujudkan keadilan dan kebajikan (Q.S.al-Nahl, 16:90), keamanan dan

ketenteraman (Q.S. al-Nisa, 4:58), dan menyeru kepada kebaikan dan mencegah kejahatan (Q.S. Ali Imran, 3:104).⁵ Ayat-ayat ini dijadikan kerangka dalam menganalisa relasi gender dalam al-Qur'an.

Kemitrasejajaran tidak dilandasi oleh keinginan untuk menciptakan persaingan antara laki-laki dan perempuan. Dalam Islam, pada hakikatnya Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling menghormati, saling membantu sesuai dengan kodrat masing-masing. Apabila dalam kehidupan riil antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam berumah tangga suami istri menjadi mitra sejajar yang harmonis, sumber daya keduanya secara maksimal dapat bermanfaat.⁶

Pada dasarnya beberapa kesimpulan di atas, baik yang mengafirmasi superioritas laki-laki dan inferioritas perempuan maupun sebaliknya, hanyalah merupakan pemahaman terhadap teks. Teks yang diyakini mengandung Kehendak Tuhan itu ditafsirkan dan disajikan dalam kesimpulan-kesimpulan. Pemahaman terhadap sebuah teks bisa beragam, sehingga memungkinkan adanya perbedaan simpulan dari satu pemahaman dengan pemahaman lainnya.

C. Pengaruh Surat An-Nisa' ayat 19 bagi kehidupan keluarga harmonis sakinah mawaddah wa rahmah

Dari beberapa penjelasan di atas maka penulisan ini mencari tahu juga tentang pengaruh dari surat an-nisa ayat 19 terhadap keharmonisan keluarga sakinah

⁵ Nasaruddin Umar, "Teologi Pembebasan Perempuan", <http://www.equator/miza.com>, akses 20 september 2016.

⁶ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian; Studi bias Gender dalam Tafsir Al-Qur'an*, (Yogyakarta: LKiS, 1999), 40.

mawadda wa rahmah. Pernikahan merupakan Sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Pernikahan adalah salah satu yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk mendapatkan keturunan dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri. Salah satu tujuan utama dari pernikahan itu adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, mengikuti Sunnah Rasul, menjalankan perintah Allah SWT dan memiliki keturunan. Ketentraman hidup dapat diperoleh manakala orang tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu kebutuhan lahiriah maupun kebutuhan batiniah. Sebelum mengetahui bagaimana pengaruhnya mari lihat beberapa pengertian terkait keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah yaitu :

Keluarga sakinah adalah mengandung dua hal, yaitu keluarga dan sakinah (termasuk didalamnya mawaddah dan rahmah). Keluarga didefinisikan sebagai masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami istri sebagai sumber inti dan berikut anak-anak yang lahir dari mereka.⁷ Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memberikan kasih sayang kepada anggota keluarganya sehingga mereka memiliki rasa aman, tentram, damai serta bahagia dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan dunia akhirat. Keluarga yang harmonis, sejahtera, tenteram dan damai.

⁷ Membina Keluarga Sakinah (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, 2004), hal. 4.

Keluarga sakinah dicapai melalui Mawadah Wa Rahmah. Mawadah: kasih sayang, yang lahir dari interaksi fisik. Rahmah: kasih sayang, yang lahir dari interaksi batin. Interaksi fisik semakin lama semakin berkurang. Interaksi batin semakin lama semakin menguat, tergantung bagaimana pasangan memupuk dan menjaganya. Pendekatan kasih sayang pendekatan yang paling ideal untuk menciptakan keluarga sakinah. Untuk mencapai keluarga sakinah perlu ada keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing istri dan suami.⁸

Allah berfirman dalam al-quran surat Ar-ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(Q.S. Ar-Ruum : 21).

Mawaddah yakni rasa cinta plus, rasa cinta yang membara, rasa cinta yg tumbuh di antara suami istri adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta’ala kepada kedua dan ini merupakan cinta yg sifat tabiat. Tidaklah tercela orang yg senantiasa memiliki rasa cinta asmara kepada pasangan hidup yang sah. Bahkan hal itu merupakan kesempurnaan yg semestinya disyukuri. Adapun mawaddah adalah

⁸<http://mediabilhikmah.multiply.com/apa-dan-bagaimana-keluarga-sakinah/diakses> tanggal 20 September 2016.

mencintai orang besar (yang lebih tua) dan Mawaddah juga merupakan al-Jima“ (hubungan badan).⁹

Rahmah adalah rasa sayang terhadap sesama. Rasa kasih dan sayang yang tertanam sebagai fitrah Allah swt di antara pasangan suami-isteri akan bertambah seiring dengan bertambahnya kebaikan pada keduanya. Sebaliknya, akan berkurang seiring menurunnya kebaikan pada keduanya sebab secara alamiah, jiwa mencintai orang yang memperlakukannya dengan lembut dan selalu berbuat kebaikan untuknya. Apalagi bila orang itu adalah suami atau isteri yang di antara keduanya terdapat rasa kasih dari Allah subhanahu wata“ala, tentu rasa kasih itu akan semakin bertambah dan menguat. Selain sebuah amanah dari Allah SWT, dalam suatu rumah tangga kehadiran sang buah hati pun juga disebut rahmah. Sehingga menurut penulis rahmah disebut juga welas asih antara suami istri dan rasa kasih sayang terhadap anak kecil (yang lebih muda).

Rahmah adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan sehingga mendorong yang bersangkutan untuk memberdayakannya. Suami istri bersungguh-sungguh bahkan bersusah payah demi mendatangkan kebaikan bagi pasangannya menolak apapun yang menggangukannya. Karena itu dalam kehidupan keluarga.¹⁰

⁹ <http://ummusalma.wordpress.com/sakinah-mawaddah-dan-rahmah>.diakses tanggal 20 september 2016.

¹⁰ Syaikh Imam Al Qurthubi, penerjemah: Fathurrahman Abdul Hamid dkk, Tafsir Al Qurthubi (Jakafta: Pustaka Azzam, 2009), 40.

Setelah adanya beberapa penjelasan terkait pengertian keluarga sakinah mawaddah wa rahmah di atas maka tentu ada pengaruhnya jika dihubungkan dengan penjelasan surat an-nisa ayat 19. Pada ayat ke 19 Allah menyeru orang-orang yang beriman untuk meninggalkan budaya jahiliyah karena budaya jahiliyah adalah budaya yang tidak bermartabat dan sarat dengan kezaliman. Diantara budaya jahiliyah tersebut adalah merendahkan martabat wanita dan melecehkan kehormatan mereka dengan menjadikannya sebagai barang pusaka secara paksa, menghalang-halangi mereka untuk berumah tangga, tidak memenuhi hak mahar mereka, mengambil mahar mereka, memperlakukan secara semena-mena dan membenci mereka tanpa alasan yang jelas atau karena disebabkan personan-persoalan kecil dan sepele. Bahkan seruan ini merupakan konsekwensi iman dan mengikat.

Dan perbuatan-perbuatan tersebut bisa menjadi haram dan berdoosa apabila dilakukan. Dari adanya ayat 19 maka tentu akan terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah karena dengan ada perlakuan adil terhadap kaum wanita maka akan menimbulkan kebahagiaan secara bersama, jika keadilan dalam rumah tangga terjaga maka akan sejahteralah rumah tangga tersebut. Allah swt juga memerintahkan orang-orang yang beriman untuk melihat kemaslahatan yang besar dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis serta hikmah di balik setiap peristiwa dan dinamikanya. Karena bisa jadi dibalik peristiwa dinamika kehidupan rumah tangga yang terkadang tidak menyenangkan, meresahkan, memancing emosional ternyata disana adadan menyimpan

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah strategi umum yang digunakan atau dianut dalam pengumpulan dan analisis data yang digunakan untuk menjawab masalah yang dihadapi.¹ Adapun metode yang digunakan penulis meliputi:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan penemuan yang tidak dapat diperoleh menggunakan prosedur skilistik atau dengan cara kuantifikasi (pengukuran). Metode ini dapat digunakan untuk melakukan penelitian tentang kehidupan masyarakat.²

Atau dengan kata lain, penelitian kualitatif ini memfokuskan dari pada prosedur-prosedur riset yang menghasilkan data kualitatif, ungkapan atau data orang itu sendiri saat melakukan observasi. Pendekatan itu digunakan untuk melakukan penelitian kaitannya dengan nilai-nilai edukasi dalam an-nisa' ayat 19.

Jenis penelitian ini adalah penelitian adalah kepustakaan/ *library research* dengan maksud mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian yang disebut dengan pengumpulan data bersifat kepustakaan. Telaah

¹ Sudikin Mundir. Metode Penelitian Membimbing dan Mengantar Kesuksesan Anda dalam Dunia Penelitian. (Surabaya: Insane Cendekia, 2005), hal. 62

² Anselm Strauss dan Juliet Corbin. Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Prosedur (Teknik dan Teori). (Surabaya: Grunded, PT. Bina Ilmu, 1997), hal. 11.

yang dilaksanakan untuk melaksanakan atau untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan yang kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.³ Tujuannya adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat tentang fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Adapun rancangan penelitian dari skripsi ini adalah:

1. Setelah menentukan tema dan tempat yang digunakan untuk melakukan penelitian, selanjutnya peneliti mengadakan studi pendahuluan ke perpustakaan/ *library*.
2. Untuk mendapatkan data yang akurat, peneliti menentukan informasi dan metode-metode yang digunakan untuk menggali data yang diperlukan dalam penelitian ini, diantaranya adalah dengan menggunakan metode observasi dan dokumentasi.
3. Setelah seluruh data terkumpul, selanjutnya diidentifikasi dan yang terakhir menyajikan data dari hasil penelitian perpustakaan dari nilai-nilai edukasi dalam an-nisa' ayat 19.

B. Sumber Data

Sumber dalam penelitian ini, dibedakan menjadi dua macam yakni:

1. Data primer

³ Buku Pedoman Penulisan Skripsi Syariah, Tarbiyah, Ushuluddin, Kualitatif, Kuantitatif, Kajian Pustaka, (Ponegoro, STAIN Po, 2009), hal. 41.

Yaitu sumber yang langsung hasil-hasil penelitian atau tulisan-tulisan karya peneliti secara teoritis dan orisinal.⁴ Sumber data tersebut buku-buku, jurna dan berbagai referensi yang terkait dengan nilai edukasi surat An-Nisa ayat 19.

2. Data sekunder

Yaitu sumber data yang ditulis dan dipublikasikan oleh seorang penulis yang tidak secara langsung melakukan pengamatan atau berpartisipasi dalam kenyataan yang ia deskripsikan, dengan kata lain penulis tersebut bukan penemu teori.⁵

C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan, oleh karena itu teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data literer yaitu bahan-bahan pustaka koheren dengan objek pembahasan yang di maksud.⁶

Data yang ada dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan kemudian diolah dengan cara :

1. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan keselarasan makna antara satu dengan yang lainnya.
2. *Organizing*, yaitu mengorganisir data-data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah diperlukan.

⁴ Ibnu Hajar, *Dasar-dasar Metode Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 83.

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1990), hal.24.

⁶ *Ibid*, hal.25.

3. Penemuan hasil penelitian yaitu melakukan analisis lanjutan tentang hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaedah-kaedah, teori atau metode yang ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.

D. Teknik Analisa Data

Analisa data dalam kajian pustaka (*library reasearc*) ini adalah analisis isi (*content analisis*) yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media masa.⁷ Analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicable*) dan sah data dengan memperhatikan konteksnya.⁸

Adapun dalam tahap ini yang ditempuh penulis adalah dengan langkah-langkah :

1. Menentukan masalah
2. Menyusun kerangka penelitian
3. Menyusun perangkat metodologi, yang terdiri dari rangkaian metode-metode yang mencakup :
 - a. Menentukan metode pengukuran atau metode operasionalisasi konsep
 - b. Menentukan *universe* atau populasi yang akan diteliti serta bagaimana pengambilan sampelnya

⁷ Klaus Krippendorlf, *Analisis Isi, Pengantar Teori dan Metodologi*, Terj. Farid Wajidi, (Jakarta : Rineka Rajawali Press, 1993), hal.15.

⁸ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis kea rah ragam varian kontemporer*,(Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004) hal. 139.

- c. Menentukan metode pengumpulan data dengan membuat *coding sheet*
 - d. Menentukan metode analisis
4. Analisis data
 5. Interpretasi data.⁹

Demikian metode penelitian kepustakaan yang peneliti lakukan untuk mendapatkan data tentang kajian karya tulis ilmiah terhadap nilai-nilai edukasi surat An-Nisa ayat 19. Dimana semua langkah pada metode penelitian merupakan pendukung secara sistematis sehingga data yang didapatkan akan lebih mudah dan sesuai dengan yang diharapkan.

⁹ *Ibid*, hal. 142.

BAB IV

ANALISA SURAT AN-NISA AYAT 19

A. Asbabun Nuzul

1. Asbabun Nuzul surat An-Nisa Ayat 19

Menurut bahasa (etimologi), asbabun nuzul berarti turunnya ayat-ayat al-Qur'an dari kata "asbab" jamak dari "sababa" yang artinya sebab-sebab, nuzul yang artinya turun. Yang dimaksud disini adalah ayat al-Qur'an. asbabun nuzul membahas kasus-kasus yang menjadi turunnya beberapa ayat Al-qur'an. Sabab al-Nuzul secara bahasa berarti sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran. Subhi al-Shalih memberikan definisi sebagai berikut: Sesuatu yang dengan sebabnya turun suatu ayat atau beberapa ayat yang mengandung sebab itu, atau member) jawaban terhadap sebab itu, atau menerangkan hukumnya pada niasa terjadinya sebab tersebut.¹

Menurut istilah (terminologi) Asbabun nuzul adalah suatu peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat-ayat al-Qur'an untuk menerangkan status hukumnya, pada masa hal itu terjadi, baik berupa peristiwa maupun pertanyaan.

Asbabun nuzul terdapat banyak pengertian, diantaranya :

a. Menurut Az-Zarqani

Asbab an-Nuzul adalah hal khusus atau sesuatu yang terjadi serta hubungan dengan turunnya ayat al-Qur'an yang berfungsi sebagai penjelas hukum pada saat peristiwa itu terjadi.

¹ Ramli Abdul Wahid, *Ulumul Quran*, (Jakarta: LSIK, 1993), H. 29-30

b. Ash-Shabuni

Asbab an-Nuzul adalah peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat mulia yang berhubungan dengan peristiwa dan kejadian tersebut, baik berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi atau kejadian yang berkaitan dengan urusan agama.

c. Subhi Shalih

Asbabun Nuzul adalah sesuatu yang menjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat al-Qur'an yang terkadang menyiratkan suatu peristiwa sebagai respon atasnya atau sebagai penjelas terhadap hukum-hukum ketika peristiwa itu terjadi.²

Pedoman dasar para ulama' dalam mengetahui asbabun nuzul ialah riwayat shahih yang berasal dari rasulullah atau dari sahabat. Perlunya mengetahui asbabun nuzul, al-wahidi berkata: "tidak mungkin kita mengetahui penafsiran ayat al-qur'an tanpa mengetahui kisahnya dan sebab turunnya ayat adalah jalan yang kuat dalam memahami makna Al-qur'an."³

Namun sebagaimana telah diterangkan sebelumnya tidak semua Al-qur'an harus mempunyai sebab turun, ayat-ayat yang mempunyai sebab turun juga tidak semuanya harus diketahui sehingga, tanpa mengetahuinya ayat tersebut bisa dipahami. Ahmad adil kamal menjelaskan bahwa turunnya ayat-ayat al-qur'an melalui tiga cara:

² Abdul Wahid, Ramli. *Ulumul qur'an*. (Jakarta: Rajawali, 1994). hal. 23.

³ Subhi Shalih, *Mabahits fi 'Ulumul Qur'an*, (Beirut : Dar al-Qalam li Al-Malayyin, 1988), hal.132.

- a. Ayat-ayat turun sebagai reaksi terhadap pertanyaan yang dikemukakan kepada nabi.
- b. Ayat-ayat turun sebagai permulaan tanpa didahului oleh peristiwa atau pertanyaan.
- c. Ayat-ayat yang mempunyai sebab turun itu terbagi menjadi dua kelompok.
 - 1) Ayat-ayat yang sebab turunnya harus diketahui (hukum) karena asbabun nuzulnya harus diketahui agar penetapan hukumnya tidak menjadi keliru.
 - 2) Ayat-ayat yang sebab turunnya tidak harus diketahui, (ayat yang menyangkut kisah dalam al-qur'an).⁴

Asbabun Nuzul adalah peristiwa yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Oleh karena itu, tidak boleh ada jalan lain untuk mengetahuinya selain berdasarkan periwayatnya yang benar dari orang-orang yang melihat dan mendengar langsung tentang turunnya ayat Al-Quran. Tentunya perlu dilihat apa faedah asbabun nuzul tersebut, oleh karena itu berikut beberapa faedah yaitu :

- a. Membawa kepada pengetahuan tentang rahasia dan tujuan Allah secara khusus mensyari'atkan agama-Nya melalui al-qur'an.
- b. Membantu dalam memahami ayat dan menghindarkan kesulitannya.

⁴ Rosihon Anwar, *M.Ag.ulum al-quran*,(Bandung: Pustaka Setia, 2008), hal. 65.

- c. Dapat mengkhususkan (Takhsis) hukum pada sebab menurut ulama yang memandang bahwa yang mesti diperhatikan adalah kekhususan sebab dan bukan keumuman lafal.
- d. Diketahui pula bahwa sebab turun ayat tidak pernah keluar dari hukum yang terkandung dalam ayat tersebut.
- e. Diketahui ayat tertentu turun padanya secara tepat sehingga tidak terjadi kesamaran bisa membawa kepada penuduhan terhadap orang yang tidak bersalah dan pembebasan bagi orang yang tidak bersalah.
- f. Akan mempermudah orang menghafal ayat-ayat al-qur'an serta memperkuat keberadaan wahyu dalam ingatan orang yang mendengarnya jika mengetahui sebab turunnya.⁵

2. Asbabun Nuzul Surat An-Nisa ayat 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۚ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.(Q.S. An-Nisa : 19).

⁵ Ahmad Syadali, Ahmad Rifa'i, *Ulumul Qur'an I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hal. 89.

Sabab an-nuzûl ayat ini kendati beberapa perbedaan ungkapan semuanya bermuara pada kesimpulan yang sama, bahwa ayat ini turun berkenaan dengan adat-istiadat yang berlaku pada zaman Jahiliyah.⁶

Pada masa itu, jika ada seorang laki-laki meninggal dunia, para walinya mendatangi istri yang ditinggalkan dan melemparkan kain kepadanya atau ke tendanya. Setelah itu mereka menjadi orang yang paling berhak terhadap wanita itu. Mereka bisa menikahnya tanpa mahar, selain mahar yang telah diberikan suaminya dulu. Bisa juga mereka menikahkannya dengan laki-laki lain, lalu mereka mengambil maharnya; atau mempersulitnya dengan menahannya di rumah, tanpa menikahnya, hingga wanita itu mampu menebus dirinya dengan harta yang diwarisi dari suaminya, atau hingga mati sehingga hartanya bisa mereka warisi. Namun, apabila wanita itu pergi sebelum dilempari kain, maka wanita itu lebih berhak atas dirinya. Tradisi itu berlangsung terus hingga wafatnya Abu Qays bin al-Aslat yang meninggalkan seorang istri bernama Kabisyah binti Ma'n. Anaknyanya dari istri yang lain melemparkan kain kepada Kabisyah dan mewarisi pernikahan bapaknya. Namun, setelah itu dilakukan, Kabisyah justru ditinggal pergi dan tidak dinafkahi. Ia disakiti agar menebus dirinya. Ia pun mengadukan perkara tersebut kepada Rasulullah saw. Lalu turunlah ayat ini.⁷

⁶ Riwayat yang cukup lengkap tentang ini dapat dilihat dalam al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur'ân*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992), hal. 647-649.

⁷ As-Suyuthi, *al-Durr al-Mantsûr fî Tafsîr al-Ma'tsûr*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), 234-235.

Dengan turunnya ayat ini, praktik mempusakai wanita dilarang secara tegas. Ketentuan hukum ini berlaku dalam semua keadaan, baik wanita yang diwarisi itu merasa ridha atau terpaksa. Huruf *lâ* di sini bisa *lâ nâhiyah* yang memberikan makna larangan, bisa pula *nâfiyah mazîdah li ta'kid an-nafi* (*nafi* tambahan untuk menegaskan makna *nafi*). Maknanya, perbuatan yang disebutkan berikutnya juga tidak halal.⁸ Secara bahasa, kata *ta'dhulu* dari kata *al-'adhl* yang bermakna *at-tadhyîq wa al-habs* (menyusahkan dan menahan).⁹

Dalam konteks ayat ini, *al-'adhl* berarti *at-tadhyîq bi al-man' min al-tazwîj* (menyusahkan dengan cara menghalangi untuk menikah).¹⁰ Ayat ini dapat dipahami sebagai larangan menahan dan menghalangi wanita menikah lagi dalam rangka menyusahkan mereka. Al-Hasan berpendapat, pihak yang diseru ayat ini adalah para wali mayit. zaman Jahiliyah, mereka biasa melarang wanita yang ditinggal mati suaminya untuk menikah lagi.¹¹

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa tindakan yang dilakukan tersebut bertujuan agar mereka bisa mewarisi hartanya atau wanita itu memberikan maharnya kepada mereka jika dia hendak menikah lagi. Menurut Ibnu Abbas, Qatadah, as-Sudi, adh-Dhuhak,⁸ dan sebagian besar mufassir,¹² pihak yang diseru adalah para suami; yakni para suami yang tidak lagi menyukai istrinya dan ingin menceraikannya, lalu

⁸ Al-Baghawi, *Ma'âlim al-Tanzîl*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), hal.323.

⁹ Al-Khazin, *Lubâ at-Ta'wîl fî Ma'ânî at-Tanzîl*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), hal. 357.

¹⁰ An-Nasafi, *Madârik al-Tanzîl wa Haqâiq at-Ta'wîl*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001), hal. 242.

¹¹ Al-Alusi, *Rûh al-Ma'ânî*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), hal. 451.

¹² Az-Zamakhshari, *al-Kasysyâf*, vol.1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), hal. 480.

mereka mempergaulinya dengan buruk dan menyusahkannya agar mau menebus dirinya dengan mahar yang telah diberikan kepadanya.¹³

Menurut al-Jashash, al-Andalusi, pendapat ini lebih kuat. Argumentasinya, orang yang telah memberikan harta kepada wanita adalah suami.¹⁴ Demikian juga menurut al-Qurthubi, Ibnu ‘Athiyah, dan asy-Syaukani. Para mufassir itu menyatakan, jika istri melakukan perbuatan keji, yang berhak menahannya hingga dia bisa pergi dengan hartanya menurut Ijma bukanlah wali, namun suaminya.¹⁵ Larangan tersebut berlaku selama istri tidak melakukan perbuatan *fâhisyah mubayyinah* (perbuatan keji yang nyata).

Secara bahasa *fâhisyah* berarti *al-fi ‘lah asy-syani’ah al-qabîhah* (perbuatan yang buruk lagi tercela), sedangkan *mubayyinah* berarti *bayyinah zhâhirah wâdhihah* (jelas, nyata, dan gamblang).¹⁶ Menurut Ibnu Mas’ud, Ibnu Abbas, Said bin al-Muasayyab, asy-Sya‘bi, Hasan al-Bashri, dan beberapa mufassir lainnya, yang dimaksud dengan kata *fâhisyah* di sini adalah zina.¹⁷

Ibnu Abbas (dalam riwayat lain), Ikrimah, dan adh-Dhuhak memaknainya sebagai *nusyûz* dan maksiat. Ibnu Jarir lebih memilih makna secara umum yang meliputi zina, maksiat, *nusyûz*, dan semacamnya.¹⁸ Itu berarti, jika seorang wanita

¹³ Abu Ali al-Fadhl, *Majmû’ al-Bayân fî Tafsîr al-Qurân*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Ma’rifah, tt), hal. 39.

¹⁴ Al-Jashash, *Ahkâm al-Qur’ân*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), hal. 157.

¹⁵ Al-Andalusi, *Tafsîr al-Bahr al-Muhîth*, vol. 3, hal. 212.

¹⁶ Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur’ân al-Azhim*, vol. 1 (Riyadh: Dar Ala, al-Kutub, 1997), hal. 570.

¹⁷ Al-Qasimi, *Mahâsin at-Ta’wîl*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), hal. 52.

¹⁸ Fakhruddin ar-Razi, *at-Tafsîr al-Kabîr*, vol. 9 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), hal. 10.

berzina atau *nusyûz*, dan terdapat bukti-bukti yang bisa diterima, suaminya berhak meminta kembali mahar yang telah diberikan kepadanya. Setelah melarang beberapa tindakan zalim yang biasa dilakukan terhadap para wanita, Allah Swt. berfirman: *Wa ‘âsyirûhunna bi al-ma’rûf* (Bergaullah kalian dengan dengan mereka secara patut).

Seruan ini ditujukan kepada para suami agar mereka mempergauli istri-istri mereka secara makruf. Menurut ath-Thabari, yang dimaksud *bi al-ma’rûf* adalah dengan segala yang diperintahkan syariah dalam mempergauli mereka, yakni dengan menunaikan hak-hak mereka.¹⁹ Beberapa mufassir menyatakan bahwa *ma’rûf* adalah bersikap adil dalam giliran dan nafkah, memperbagus ucapan dan perbuatan.²⁰

Al-Jazairi memaknai *ma’rûf* sebagai tindakan yang adil dan *ihsân*.²¹ Asy-Syaukani menggarisbawahi, semua itu bisa berbeda-beda, bergantung pada kondisi suaminya; dari segi kekayaan, kemiskinan, ketinggian, dan kerendahannya.²² Allah Swt. menutup ayat ini dengan firman-Nya: *Fa in karihtumûhunna fa ‘asyâ an akrahû syay[an] wa yaj‘ala Allâh fih khair[an] katsir[an]* (Kemudian jika kalian tidak menyukai mereka [maka bersabarlah], karena mungkin kalian tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak).

Di akhir ayat ini Allah Swt. mendidik hamba-Nya agar lebih bisa menjaga keutuhan keluarga. Jika ada sesuatu yang tidak disukai pada diri istrinya, selain zina

¹⁹ Ar-Razi, *at-Tafsîr al-Kabîr*, vol. hal. 9-10.

²⁰ Al-Jashash, *Ahkâm al-Qur’ân*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), hal. 157.

²¹ Al-Andalusi, *Tafsîr al-Bahr al-Muhîth*, vol. 3, hal. 212.

²² Al-Qurthubi, *al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), hal. 6.

dan *nusyûz*, suami diminta bersabar dan tidak terburu-buru menceraikannya. Sebab, bisa jadi pada perkara yang tidak disukai itu terdapat sisi-sisi kebaikan. Berlaku adil terhadap wanita ayat ini merupakan salah satu dari upaya Islam menenyapkan semua bentuk kezaliman terhadap wanita, seraya mengembalikan semua yang menjadi hak-haknya. Tradisi yang memperlakukan wanita layaknya harta benda yang dapat diwarisi dihapus. Tindakan yang memeras mereka dan mengebiri hak-hak mereka dengan cara menghalangi mereka meminta cerai dan mencari suami lain padahal ia tak lagi dipergauli secara baik juga dilarang.

Islam telah menetapkan suami-istri sebagai sahabat yang saling mengisi dan mengasihi. Masing-masing diberi sejumlah hak dan kewajiban. Ayat ini memerintah para suami agar mempergauli istri-istri mereka secara makruf.

Allah Swt. berfirman:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْعُرْفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. Al-Baqarah :228)

Rasulullah adalah teladan sempurna untuk setiap suami yang ingin mempergauli istrinya dengan baik. Beliau memanggil istri-istrinya di setiap malam dengan adil, memberi mereka nafkah, bersikap lemah-lembut kepada mereka, memuliakan mereka, dan sabar terhadap kemarahan mereka. Kecemburuan dan percekocokan di antara istri-istrinya dihadapi dengan tenang. Tak kalah pentingnya, beliau senantiasa mendidik istri-istrinya sehingga menjadi wanita utama. Ayat ini mengajak hamba-Nya untuk belajar bersabar dalam menghadapi sesuatu yang tidak disenangi pada istrinya. Ketika ada sesuatu yang tidak disukai pada diri istrinya tidak lantas suami bersegera menceraikannya.

Berdasarkan uraian di atas asbabun nuzul surat An-Nisa ayat 19 tersebut merupakan sebuah peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat-ayat al-Qur'an untuk menerangkan status hukumnya, pada masa hal itu terjadi, baik berupa peristiwa maupun pertanyaan. Hal ini disebut berdasarkan beberapa referensi kitab dan penedapat para ulama terhadap pengertian Asbabun Nuzul tersebut.

B. Landasan terhadap Nilai Surat An-Nisa ayat 19.

Adapun sebagai landasan yang sama dengan surat An-Nisa ayat 19 yaitu sama-sama menjelaskan bahwa Islam telah menjadikan menegakkan keadilan antara manusia sebagai tujuan utama dari diturunkannya risalah-risalah samawi, dan mengutus para rasul kepada manusia dalam kehidupan dunia ini: Sesungguhnya kami Telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan Telah

kami turunkan bersama mereka al-kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.

Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal, yaitu dalam Al-Qur'an biasa diistilahkan sebagai orang-orang yang bertaqwa, dan untuk mencapai derajat bertaqwa ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok etnis tertentu. Dalam kapasitas sebagai hamba, laki-laki dan perempuan masing-masing akan mendapatkan penghargaan dari Tuhan sesuai dengan kadar pengabdianya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-quran surat al-Nahl ayat 97 yang berbunyi sebagai berikut :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya : Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (Q.S. An-Nahl : 97).

Ayat lain yang menjadi landasan surat An-nisa ayat 19 yaitu menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian primordial dengan Tuhan. Seperti diketahui, menjelang seorang anak manusia dari rahim ibunya, ia terlebih dahulu harus menerima perjanjian dengan Tuhannya. Allah berfirman dalam Al-quran Surat Al -A'raf ayat 172. Yang berbunyi:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ

قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾

Artinya : Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku Ini Tuhanmu?" mereka menjawab: Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap Ini (keesaan Tuhan)." (Q.S. Al-A'raf : 172).

Tidak ada seorangpun anak manusia lahir di muka bumi yang tidak berikrar akan keberadaan Tuhan, dan ikrar mereka disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada seorangpun yang mengatakan tidak. Dalam Islam, tanggung jawab individual dan kemandirian berlangsung sejak dini, yaitu sejak dalam kandungan. Awal sejarah manusia dalam Islam tidak dikenal adanya diskriminasi jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan sama-sama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama. Rasa percaya diri seorang perempuan dalam Islam seharusnya terbentuk sejak lahir, karena sejak awal tidak pernah diberikan beban khusus berupa dosa warisan seperti yang dikesankan di dalam tradisi Yahudi -Kristen, yang memberikan citra negatif begitu seseorang lahir sebagai perempuan.

Dalam tradisi ini, perempuan selalu dihubungkan dengan drama kosmis, di mana Hawa dianggap terlibat di dalam kasus keluarnya Adam dari surga. Al-Qur'an yang mempunyai pandangan positif terhadap manusia, Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah memuliakan seluruh anak cucu Adam. Firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 70, yang berbunyi :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ

مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Artinya : Dan Sesungguhnya Telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang Sempurna atas kebanyakan makhluk yang Telah kami ciptakan.(Q.S. Al-Isra : 70).

Dalam Al-Qur'an, tidak pernah ditemukan satupun ayat yang menunjukan keutamaan seseorang karena faktor jenis kelamin atau karena keturunan suku bangsa tertentu. Semua ayat yang menceritakan tentang drama kosmis, yakni cerita tentang keadaan Adam dan pasangannya disurga sampai keluar ke bumi, selalu menekankan kedua belah pihak secara aktif dengan menggunakan kata ganti untuk dua orang yakni kata ganti untuk Adam dan Hawa, seperti dapat dilihat dalam beberapa kasus berikut ini: Keduanya diciptakan disurga dan memanfaatkan fasilitas surga sebagai mana dijelaskan dalam Al-Quran Surat. Al-Baqarah ayat 35 yang berbunyi :

وَقُلْنَا يَتَّادُمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ

فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٣٥﴾

Artinya : Dan kami berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim.

Terlepas dari firman yang dimaksudkan di atas jelas pengaruh surat An-nisa ayat 19 dapat dukungan dari beberapa ayat di atas yang mengisyaratkan konsep kesetaraan jender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual

baik dalam bidang spiritual maupun urusan karier profesional, tidak mesti dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja.

Jadi berdasarkan landasan terhadap surat An-Nisa dijelaskan bahwa laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama dalam meraih prestasi optimal. Namun, dalam kenyataan, konsep ideal ini masih membutuhkan tahapan dan sosialisasi, karena masih terdapat sejumlah kendala, terutama kendala budaya yang sulit diselesaikan. Salah satu obsesi Al-Qur'an ialah terwujudnya keadilan di dalam masyarakat. Keadilan dalam Al-Qur'an mencakup segala segi kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Karena itu, Al-Qur'an tidak mentolerir segala bentuk penindasan, baik berdasarkan kelompok etnis, warna kulit, suku dan kepercayaan, maupun yang berdasarkan jenis kelamin jika terdapat suatu hasil pemahaman atau penafsiran yang bersifat menindas atau menyalahi nilai-nilai luhur kemanusiaan, maka hasil pemahaman dan penafsiran tersebut terbuka untuk diperdebatkan.

C. Strategi Edukasi yang di Berikan dalam Surat An-Nisa ayat 19

Ayat ini diturunkan dalam rangka membela hak kaum wanita dalam persoalan keluarga. Guna mewujudkan hal ini, langkah pertama yang ditempuh al-Quran adalah mengeluarkan perintah larangan kaum pria melakukan tindakan tidak terpuji terhadap perempuan. Di akhir ayat ini dijelaskan satu prinsip umum bagaimana memelihara sistem keluarga. Menjadikan tolok ukur harta dalam memilih pasangan adalah niat yang tidak terpuji dalam upaya membangun rumah tangga.

Karena pada dasarnya, pria yang ingin menikah itu tidak cinta kepada perempuan, atau bila ada itupun tidak sebesar keinginannya untuk menguasai harta perempuan itu. Ayat ini menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh pria itu merupakan kesalahan dan bagi orang yang beriman perbuatan ini tidak menunjukkan keimanan.

Kebiasaan buruk di tengah kaum Jahiliah adalah menekan isteri agar menghalalkan sebagian atau keseluruhan dari maharnya. Hal ini sering terjadi ketika mahar yang diminta oleh pihak perempuan tinggi nilainya. Al-Quran mencegah kebiasaan tidak terpuji ini dan mewajibkan suami untuk menghormati hak dan kekayaan isteri. Mempersulit isteri itu hanya boleh dilakukan bila ia melakukan perbuatan keji, agar dapat menceraikan isteri tanpa harus membayar maharnya. Hal yang demikian menjadi balasan setimpal atas perilaku buruk isterinya. Dalam ayat ini, Allah menjelaskan aturan umum agar setiap suami berperilaku baik terhadap isterinya. Bila terjadi suami sudah tidak senang lagi kepada isterinya, atau rasa cinta yang ada sudah semakin berkurang, Allah menekankan agar suami tetap tidak boleh berbuat buruk kepadanya. Allah memberikan berkah dalam masalah itu An-nisa : 19 terdapat tiga pelajaran yang dapat dipetik:

1. Jangan menjadikan harta dan kekayaan sebagai tolok ukur dalam memilih isteri. Cinta adalah dasar utama dalam menikah.

Jika tidak maka dengan demikian faktor kekayaan atau harta hanya merupakan alat kelengkapan dalam hidup, namun kebahagiaan itu tidaklah terletak pada harta semata-mata. Sering terjadi suatu rumah tangga berantakan disebabkan salah satu pihak membangga-banggakan kekayaannya, akibatnya sering terjadi

percekocokkan dan pertengkaran yang menimbulkan keretakan dan kehancuran keluarga dan anggotanya akan terjerumus kedalam penderitaan dan kesengsaraan.²³

Seseorang yang bersifat materialistik selalu mendahulukan kepentingan yang bersifat duniawi dari pada ukhrawi. Dalam Islam seseorang harus seimbang dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat duniawi dan ukhrawi, jika ada pertentangan duniawi dan ukhrawi, maka yang harus di utamakan adalah kepentingan ukhrawi. Dalam Islam harta atau kekayaan bukan satu-satunya hal yang penting dalam kehidupan. Hal ini seperti yang tekankan oleh para ulama madzhab yang mana dalam kehidupan berumah tangga secara umum masih ada hubungannya dengan sisi religi atau ibadah. Disini dapat dimengerti bahwa dalam membangun rumah tangga yang harus ditekankan adalah nilai agamanya.

2. Mahar adalah milik isteri dan suami tidak berhak memilikinya dengan cara apapun, kecuali dengan kerelaan isteri.

Mahar atau yang dikenal oleh masyarakat Indonesia dengan istilah maskawin, mempunyai padanan kata yang menunjukkan makna yang sama yaitu shadaq, shadaqah, nihlah, ajrun, faridhah, hiba', 'uqr, thawl, dan nikah. Mahar dipandang dari sudut Etimologi berarti maskawin yang berasal dari bahasa arab *مَهْر* dengan bentuk jamak *مهور* yang berarti *قَدَاص* (maskawin).²⁴

²³ Butsanah As-sayyid Al- Iraqi, *Menyingkap Tabir perceraian* (Bairut : Dar Thuwaiq), hal.19.

²⁴ Wahbah Zuhayliy, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hal. 6758.

Istilah emas untuk pernikahan di anggap perlu sebagai syarat pelengkap untuk melanjutkan pernikahan namun apa itu yang dimaksud dengan emas disini dijelaskan yaitu berupa mahar. Mahar dalam rumusan Kamus Istilah Fiqh diartikan sebagai pemberian yang bersifat wajib bagi calon suami kepada calon istrinya, baik berupa materi ataupun jasa.²⁵ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.²⁶

3. Suami bertanggung jawab memelihara institusi keluarga.

Segala masalah yang muncul tidak boleh membuatnya bersikap buruk terhadap isteri yang berujung pada perceraian. Suami diartikan secara umum dapat diartikan sebagai kepala rumah tangga atau sebagai kepala keluarga. Disini yang berlaku umum dalam masyarakat, kepala rumah tangga yaitu orang yang bertugas mengurus hal-hal yang besar dalam keluarga, yakni menyangkut pencarian nafkah, menjaga hubungan keluarga dengan masyarakat, dan urusan-urusan lain yang melibatkan rumah tangga dengan kehidupan sosial.²⁷

Dalam menafkahi keluarga suami diharuskan agar bisa mengatur pemasukan dan pengeluaran, sebagaimana yang di ungkapkan Imam Ghazali bahwa suami tidak boleh terlalu pelit dan tidak boleh terlalu boros, yang dianjurkan adalah tengah-tengah. hal ini agar istri bisa mengatur segala urusan keluarga dengan sebaik-

²⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2008), 375

²⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, edisi kedua, 1995), hal. 613.

²⁷ Majid Sulaiman Daudin, *Hanya Untuk Suami*, (Jakarta: Gema Insani, 1996), hal. 276.

baiknya.²⁸ Selain itu dalam membentuk keluarga sakinah diperlukan adanya peran yang baik dari masing-masing anggota keluarga, baik suami maupun istri dan anak-anak harus ada kasih sayang dalam keluarga tersebut.

Allah SWT menjelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa : 34, yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِبَتٌ ۙ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ۚ فَعِظُوهُنَّ ۚ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ ۖ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.” (Q.S. An-Nisa : 34).

Demikianlah edukasi yang dapat dipetik dari surat An-nisa ayat 19 yaitu ada tiga hal yang perlu dinilai dan dijadikan pelajaran dalam menjaga wanita saat berumah tangga ketika seseorang tidak menjadikan harta dan kekayaan sebagai tolak ukur dalam memilih isteri karena cinta adalah dasar utama dalam menikah dan mahar adalah milik isteri dan suami tidak berhak memilikinya dengan cara apapun, kecuali

²⁸Al-Ghazali, *Ihya'ulumuddin, Adab Bergaul dan Hal-hal yang berlaku dalam mempertahankan pernikahan, dan Pendapat didalam Hal-hal yang Wajib bagi Suami Terhadap Istri dan Hal-hal yang Wajib Bagi Istri Terhadap Suami*, (Berut : Al-Kutub Al-Alamiyah, t.t), hal. 63.

dengan kerelaan isteri serta Suami bertanggung jawab memelihara institusi keluarga. Segala masalah yang muncul tidak boleh membuatnya bersikap buruk terhadap isteri yang berujung pada perceraian.

D. Pengaruh edukasi dari surat An-Nisa ayat 19 bagi keluarga.

Dalam sejarah perkembangan Islam, diketahui bahwa pendidikan Islam berproses dari konsep sistemik yang berintikan pada pembentukan pribadi muslim, lalu meluas pada pembentukan keluarga muslim yang kemudian berkembang ke arah pembentukan masyarakat muslim yang beriman (masyarakat muttaqin).²⁹ Setiap manusia pada mulanya adalah anggota keluarga. Di dalam keluarga ini pula masing-masing anggotanya saling bertukar pengalaman yang disebut dengan *social experience*. Hal ini memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap pembentukan kepribadian yang bersangkutan.³⁰

Ini pun termasuk dalam sebagian proses pendidikan Islam. Memang keluarga merupakan satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam struktur masyarakat. Keluarga lazim terdiri atas bapak, ibu, berikut anak-anaknya. Jenis keluarga inilah yang biasa disebut keluarga batih.³¹ Keluarga batih adalah tempat lahir, tempat pendidikan, tempat perkembangan budi pekerti bagi anak, sekaligus

²⁹ Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam Suatu Tinjauan Kritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hal. 112.

³⁰ Sorjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: CV Rajawali, 1984), hal. 110.

³¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 413.

menjadi lambang, tempat, dan tujuan hidup suami-istri. Karena ditegaskan bahwa masyarakat sehat dan kuat adalah keluarga batih yang kokoh dan sentosa.³²

Graham Allan membagi makna keluarga ke dalam dua pengertian. *Pertama*, keluarga sebagai ikatan kekerabatan antar individu. Keluarga dalam pengertian ini merujuk kepada individu-individu yang memiliki hubungan darah melalui pernikahan. *Kedua*, keluarga adalah sinonim dari rumah tangga. Dalam pemaknaan demikian ikatan kekerabatan tetap tidak diabaikan. Hanya saja yang ditekankan adalah adanya kesatuan hunian yang bersifat ekonomis. Faktor-faktor lain dalam mengartikan keluarga adalah batas-batas yang menentukan siapa saja yang termasuk dalam anggota keluarga, dan siapa yang bukan. Karena itu, semakin erat pertalian keluarga berdasarkan hubungan darah, kian besar kemungkinan seseorang dianggap sebagai anggota keluarga meskipun sebenarnya hubungan darah bukanlah satu-satunya faktor kategoris.³³

Disamping berdasarkan ayat di atas yang berhubungan dengan pengaruh dalam keluarga adalah ada hadits Nabi Muhammad saw yang menjelaskan kewajiban suami dan hak istri dalam kontek muasyarah bil ma'ruf.³⁴

1. Perlakukanlah wanita itu dengan baik. Sesungguhnya mereka itu disisi kalian bagaikan tawanan kalian tidak punya hak memiliki selain itu, kecuali mereka melakukan fahisyah mubayyinah (kesalahan yang jelas). Kalau

³² Ensiklopedi Indonesia (Bandung: N.V. Penerbitan W. Van Hoeve, t.th), hal. 180

³³ Adam Kuper dan Jessica Kuper, *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, terj. Haris Munandar, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 38.

³⁴ Wahbah, Al Fiqh Al Islami, vol. 7 hal. 106.

memang itu mereka lakukan, maka tinggalkan mereka dari tempat tidur, pukul mereka dengan pukulan yang tidak membahayakan. Apabila mereka telah kembali mentaati kalian, janganlah kalian mencari-cari kesalahannya.

2. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya (istri dan anak) dan aku adalah (suami) yang paling baik terhadap keluargaku.

Berdasarkan uraian di atas yang dapat dijadikan kesimpulan terhadap pengaruh edukasi pada surat An-Nisa ayat 19 bagi keluarga yaitu adanya besaran perhatiannya terhadap persoalan-persoalan kewanitaan, terutama yang terkait dengan hak-haknya dan kehidupan rumah tangga dengan tujuan agar terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis, mawaddah dan rahmah, cinta serta kasih sayang. sehingga implikasinya akan dapat menciptakan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terkait nilai-nilai edukasi terhadap surat An-Nisa ayat 19 tersebut maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Landasan terhadap Nilai Surat An-Nisa ayat 19. Adapun sebagai landasan yang sama dengan surat An-Nisa ayat 19 yaitu sama-sama menjelaskan bahwa Islam telah menjadikan menegakkan keadilan antara manusia sebagai tujuan utama dari diturunkannya risalah-risalah samawi, dan mengutus para rasul kepada manusia dalam kehidupan dunia ini: Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan Telah kami turunkan bersama mereka al-kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Jadi landasan terhadap surat An-Nisa dijelaskan bahwa laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama dalam meraih prestasi optimal. Namun, dalam kenyataan, konsep ideal ini masih membutuhkan tahapan dan sosialisasi, karena masih terdapat sejumlah kendala, terutama kendala budaya yang sulit diselesaikan. Salah satu obsesi Al-Qur'an ialah terwujudnya keadilan di dalam masyarakat. Keadilan dalam Al-Qur'an mencakup segala segi kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.
2. Strategi Edukasi yang di Berikan dalam Surat An-Nisa ayat 19 yaitu ada tiga hal yang perlu dinilai dan dijadikan pelajaran dalam menjaga wanita saat

berumah tangga ketika seseorang tidak menjadikan harta dan kekayaan sebagai tolok ukur dalam memilih isteri karena cinta adalah dasar utama dalam menikah dan mahar adalah milik isteri dan suami tidak berhak memilikinya dengan cara apapun, kecuali dengan kerelaan isteri serta Suami bertanggung jawab memelihara institusi keluarga. Segala masalah yang muncul tidak boleh membuatnya bersikap buruk terhadap isteri yang berujung pada perceraian.

3. Pengaruh edukasi dari surat An-Nisa ayat 19 bagi keluarga yaitu adanya besaran perhatiannya terhadap persoalan-persoalan kewanitaan, terutama yang terkait dengan hak-haknya dan kehidupan rumah tangga dengan tujuan agar teriptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis, mawaddah dan rahmah, cinta serta kasih sayang. sehingga implikasinya akan dapat menciptakan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas maka ada beberapa hal yang menurut penulis penting untuk di sampaikan sebagai saran terkait dari hasil penelitian ini, yaitu :

1. Di harapkan dapat menjadikan nilai-nilai surat An-Nisa ayat 19 sebagai landasan menjelaskan bahwa Islam telah menjadikan menegakkan keadilan antara manusia sebagai tujuan utama dari diturunkannya risalah-risalah samawi, dan mengutus para rasul kepada manusia dalam kehidupan dunia ini

2. Di harapkan nilai-nilai edukasi surat An-Nisa ayat 19 dapat menjadi strategi edukasi dalam hal menjaga wanita, seseorang tidak menjadikan harta dan kekayaan sebagai tolok ukur dalam memilih isteri, dan mahar adalah milik isteri dan suami tidak berhak memilikinya dengan cara apapun, kecuali dengan kerelaan isteri.
4. Di harapkan pengaruh edukasi dari surat An-Nisa ayat 19 bagi keluarga dapat terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis, mawaddah dan rahmah, cinta serta kasih sayang. sehingga implikasinya akan dapat menciptakan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ali al-Fadhl, *Majmû' al-Bayân fî Tafsîr al-Qurân*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt)
- Abdul Wahid, Ramli. *Ulumul qur'an*. (Jakarta: Rajawali, 1994)
- Adam Kuper dan Jessica Kuper, *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, terj. Haris Munandar, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000)
- Ahmad Syadali, Ahmad Rifa'i, *Ulumul Qur'an I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006)
- Al-Misbah Al-Munir fi Tahzib Tafsir Ibnu Katsir, 1999
- Anselm Strauss dan Juliet Corbin. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Prosedur (Teknik dan Teori)*. (Surabaya: Grunded, PT. Bina Ilmu, 1997)
- Al-Alusi, *Rûh al-Ma'ânî*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994)
- Al-Baghawi, *Ma'âlim al-Tanzîl*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993)
- Al-Khazin, *Lubâ at-Ta'wîl fî Ma'ânî at-Tanzîl*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995)
- Al-Jashash, *Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1993)
- Al-Andalusi, *Tafsîr al-Bahr al-Muhîth*, vol. 3
- Al-Qasimi, *Mahâsin at-Ta'wîl*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997)
- Al-Jashash, *Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1993)
- Al-Andalusi, *Tafsîr al-Bahr al-Muhîth*, vol. 3.
- Al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993)
- Al-Ghazali, Ihya'ulumuddin, *Adab Bergaul dan Hal-hal yang berlaku dalam*
- An-Nasafi, *Madârik al-Tanzîl wa Haqâiq at-Ta'wîl*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001)
- Ar-Razi, *at-Tafsîr al-Kabîr*, vol. 2.

- Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam Suatu Tinjauan Kritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991)
- As-Suyuthi, *al-Durr al-Mantsûr fî Tafsîr al-Ma'tsûr*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990)
- Az-Zamakhshari, *al-Kasysyâf*, vol.1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994)
- Buku Pedoman Penulisan Skripsi Syariah, Tarbiyah, Ushuluddin, Kualitatif, Kuantitatif, Kajian Pustaka, (Ponegoro, STAIN Po, 2009)
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis kea rah ragam varian kontemporer*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004)
- Butsanah As-sayyid Al- Iraqi, *Menyingkap Tabir perceraian* (Bairut : Dar Thuwaiq)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, edisi kedua, 1995)
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 4, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994)
- Denrich Suryadi, *Gambaran Konflik Emosional Dalam Menentukan Prioritas Peran Ganda*, (Jurnal Ilmiah Psikologi Ark. 1 (Januari, 2004)
- Engineer, Asghar Ali. *Hak-hak Perempuan dalam Islam. Alih bahasa oleh Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf*. (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya. 1994.)
- Ensiklopedi Indonesia (Bandung: N.V. Penerbitan W. Van Hoeve, t.th)
- Fakhruddin ar-Razi, *at-Tafsîr al-Kabîr*, vol. 9 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990)
- Griya Wardani, "Nilai-nilai Pendidikan" dalam <http://griyawardani.Com/2011/05/19/nilai-nilai-pendidikan/> di akses tanggal 20 Agustus 2016.
- Halaqah Net. *Asbabun Nuzul Ayat 19, Surah An-Nisa' (Read 3742 times)*, dikutip pada tanggal 20 September 2016.
- <http://mediabilhikmah.multiply.com/apa-dan-bagaimana-keluarga-sakinah/diakses> tanggal 20 September 2016.
- <http://ummusalma.wordpress.com/sakinah-mawaddah-dan-rahmah>. di akses tanggal 20

september 2016.

Ibnu Hajar, *Dasar-dasar Metode Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996)

Ibnu Katsir, vol. 1 hal 369, Said Hawwa, *Al Asas*, vol. 2.

Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-Azhim*, vol. 1 (Riyadh: Dar Ala, al-Kutub, 1997)

Jurnal. *National Colaborating Centre For Woman's and Children Health*, (London : RCOG Press. 2008)

Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Quran Terjemahan*, (Bandung: CV. Insan Kamil, 2007)

Klaus Krippendorff, *Analisis Isi, Pengantar Teori dan Metodologi*, Terj. Farid Wajidi, (Jakarta : Rineka Rajawali Press, 1993)

Membina Keluarga Sakinah (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, 2004)

Mansour Faqih, *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996)

Mardiatmadja, *Tatanan Dunia Pendidikan*, (Yogyakarta, Kanisius. 1986)

Majid Sulaiman Daudin, *Hanya Untuk Suami*, (Jakarta: Gema Insani, 1996)
mempertahankan pernikahan, dan Pendapat didalam Hal-hal yang Wajib bagi Suami Terhadap Istri dan Hal-hal yang Wajib Bagi Istri Terhadap Suami, (Berut : Al-Kutub Al-Alamiyah, t.t)

Nasaruddin Umar, "Teologi Pembebasan Perempuan", [http://www.Equator /miza.com](http://www.Equator/miza.com), akses 20 september 2016.

Ramli Abdul Wahid, *Ulumul Quran*, (Jakarta: LSIK, 1993)

Riwayat yang cukup lengkap tentang ini dapat dilihat dalam al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur'ân*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992)

Rosihon Anwar, *M.Ag.ulum al-quran*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008)

Sorjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: CV Rajawali, 1984)

Sulaiman, *Struktur Nilai Budaya Masyarakat Pedesaan*, (Yogyakarta :APD.1992)

Subhi Shalih, *Mabahits fi 'Ulumul Qur'an*, (Beirut : Dar al-Qalam li Al-Malayyin, 1988)

Sudikin Mundir. *Metode Penelitian Membimbing dan Mengantar Kesuksesan Anda dalam Dunia Penelitian*. (Surabaya: Insan Cendekia, 2005)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1990)

Syaikh Imam Al Qurthubi, penerjemah: Fathurrahman Abdul Hamid dkk, *Tafsir Al Qurthubi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009)

Tahimi dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : Rajawali Press, 2008)

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

Wahbah, *Al Fiqh Al Islami*, vol. 7.

Wahbah Zuhayliy, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997)

Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian; Studi bias Gender dalam Tafsir Al-Qur'an*, (Yogyakarta: LKiS, 1999).

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FTK UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR: Un.08/FTK/KP.07.6/7576/2016

TENTANG:
PENYEMPURNAAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN NOMOR: Un.08/FTK/KP.07.6/7044/2016
TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN FTK UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka dipandang perlu meninjau kembali dan menyempurnakan keputusan Dekan Nomor: Un.08/FTK/KP.07.6/7044/2016 tentang pengangkatan pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, Tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015, tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana di Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : Keputusan Sidang/Seminar Proposal Skripsi Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Tanggal 27 April 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mencabut Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Nomor: Un.08/FTK/KP.07.6/7044/2016 tanggal 27 Juni 2016 tentang pengangkatan pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry.
- KEDUA** : Menunjuk Saudara:
1. Dr. Cut Aswar, MA sebagai pembimbing pertama
2. Dra. Hj. Raihan Putry, M.Pd sebagai pembimbing kedua
- Untuk membimbing skripsi:
- Nama : Ramanitia Diani
- NIM : 211222322
- Program Studi : Pendidikan Agama Islam
- Judul Skripsi : Nilai-nilai Edukasi dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 19
- KETIGA** : Pembiayaan honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut di atas dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2016;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sampai akhir semester Genap Tahun Akademik 2016/2017;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 25 Juli 2016

An. Rektor
Pgs. Dekan,



Dr. Mujiburrahman, M. Ag d
NIP. 197109082001121001

Tembusan

1. Rektor UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
2. Ketua Prodi PAI FTK UIN Ar-Raniry;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama : Ramanitia Diani
Nim : 211222322
Fakultas/Jurusan : Tarbiyah/Pendidikan Agama Islam
IPK Terakhir : 3.39
Tempat/Tanggal Lahir : Pulau Tiga 01 Januari 1994
Alamat Rumah : Lam ateuk Blang Bintang
Telp/HP : 08535941726
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Kesehatan : Sangat Baik
Agama : Islam
Alamat Sekarang : Lam ateuk Blang Bintang
E-mail : -
Alamat Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD Pulau tiga tahun lulus 2005
SMP : SMP Swasta Abul-Yatama Tahun lulus 2008.
SMA : MAS Tamiang Hulu tahun lulus 2011
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Lulus 2017

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : M.Daini
Nama Ibu : Yuliana
Pekerjaan Ayah : PNS
Pekerjaan Ibu : IRT
Alamat Lengkap : Dusun Wonosari Aceh Tamiang

Banda Aceh, 29 Mei 2018
Yang menerangkan,

Ramanitia Diani
NIM. 211222322